

PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDI PERJUANGAN)
ATAS

6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

- 1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- 3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**
- 5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
- 6. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029**



PDI
PERJUANGAN

DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI SELASA, 18 AGUSTUS 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD,
para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten
Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Setda,
Para Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua
dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kabupaten Kebumen, Camat se-Kabupaten Kebumen,
Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan Direktur RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh
jajarannya.

Ysh. Hadirin dan Segenap Tamu Undangan Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media
cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di
manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini

melalui siaran Radio In FM maupun Kebumen TV yang berbahagia,

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Akhir. Amienn....

Selanjutnya, **Fraksi PDI Perjuangan** mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Momentum HUT RI 2026 dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini, kami menegaskan bahwa kemerdekaan harus berdampak nyata, menghadirkan keadilan sosial, dan menaikkan taraf hidup masyarakat secara merata. Kami berharap semangat kemerdekaan ini dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah

daerah dalam mengawal pembangunan yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat demi kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama **Fraksi PDI Perjuangan** DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum atas 6 (enam) Rancangan Perda;

Kedua, Bupati Kebumen yang telah menyampaikan Rancangan Perda ini beberapa hari yang lalu;

Ketiga, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Selanjutnya, terkait Rancangan Perda ini, **Fraksi PDI Perjuangan** DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

A. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. **Fraksi PDI Perjuangan** menyambut baik perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Tipe A dan perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Kami berpandangan bahwa setiap perubahan struktur dan nomenklatur perangkat daerah harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kelembagaan yang sudah berjalan. Sebagaimana disampaikan dalam Raperda, pembentukan perangkat daerah harus berpedoman pada prinsip rasional, proporsional, efektif dan efisien, serta diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
2. **Fraksi PDI Perjuangan** meminta perubahan Perda ini benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penataan organisasi harus berorientasi pada pelayanan publik,

efektivitas pemerintahan, efisiensi anggaran, peningkatan kinerja aparatur, serta percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

B. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. **Fraksi PDI Perjuangan** memandang bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan fondasi penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan secara terukur, konsisten, partisipatif, efektif dan berkelanjutan. Akan tetapi salah satu persoalan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah adanya jarak antara dokumen perencanaan dengan proses penganggaran. Program dapat tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi belum tentu memperoleh dukungan anggaran. Sebaliknya, terdapat pula kegiatan yang muncul dalam penganggaran tetapi keterkaitannya dengan prioritas pembangunan perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, KUA-PPAS dan

APBD sehingga tidak terjadi program yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan, atau dianggarkan tetapi tidak memiliki dasar perencanaan yang jelas?. Kami menghendaki agar prinsip ***money follows program*** benar-benar diterapkan, sehingga anggaran mengikuti prioritas pembangunan yang telah ditetapkan secara terukur.

2. **Fraksi PDI Perjuangan** memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan mengenai pokok-pokok pikiran DPRD yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk hasil reses dan berbagai kegiatan penjangkaran aspirasi. Kami meminta penjelasan, bagaimana Pemerintah Daerah menjamin Pokok – Pokok Pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat tidak hanya masuk dalam sistem perencanaan secara administratif, tetapi benar – benar menjadi bagian dari prioritas pembangunan dan penganggaran?. **Fraksi PDI Perjuangan** meminta agar mekanisme verifikasi dan penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD tidak dimaknai

sebagai mekanisme untuk menghilangkan substansi aspirasi masyarakat.

3. Apa indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk membuktikan bahwa perubahan Perda ini benar-benar meningkatkan kualitas perencanaan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen? Mohon Penjelasan.
4. **Fraksi PDI Perjuangan** menegaskan bahwa perubahan Perda ini jangan berhenti pada perubahan regulasi, tetapi harus menghasilkan perubahan cara berpikir dan cara kerja dalam merencanakan pembangunan. **Perencanaan** harus benar-benar berangkat dari persoalan masyarakat. **Penganggaran** harus mengikuti prioritas. **Pelaksanaan** harus berorientasi pada hasil, dan **evaluasi** harus menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan berikutnya.

C. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan, apakah Raperda ini benar-benar dirancang untuk memperkuat

demokrasi di tingkat desa dan menghasilkan Kepala Desa yang *legitimate*, berintegritas dan memperoleh kepercayaan masyarakat, atautkah perubahan ini lebih banyak diarahkan untuk sekadar menyesuaikan ketentuan regulasi yang lebih tinggi?.

D. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap proses pengisian jabatan Perangkat Desa. Pengisian Perangkat Desa harus dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit, kompetensi, transparansi, objektivitas dan akuntabilitas. Jangan sampai proses pengisian jabatan Perangkat Desa menjadi ruang untuk kepentingan politik, hubungan kekeluargaan, kedekatan pribadi ataupun kepentingan Kepala Desa. Raperda ini harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi desa yang profesional, kompeten, netral dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

**E. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

1. **Fraksi PDI Perjuangan** berpandangan bahwa Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kami ingin memperoleh penegasan dari Pemerintah Daerah, apakah perubahan Raperda ini benar-benar diarahkan untuk memperkuat fungsi representasi dan pengawasan BPD demi kepentingan masyarakat desa, atau lebih dominan sebagai penyesuaian terhadap perubahan regulasi serta pengaturan hak-hak anggota BPD? Mohon dijelaskan secara konkret indikator keberhasilannya.
2. **Fraksi PDI Perjuangan** memberikan perhatian dan meminta penjelasan terhadap perubahan Pasal 5 yang mengatur bahwa anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Bagaimana jika keterwakilan

perempuan sebagaimana dipersyaratkan tidak terpenuhi dalam proses pengisian BPD? Mohon Penjelasan.

F. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2029

1. **Fraksi PDI Perjuangan** berpandangan bahwa pembentukan dana cadangan merupakan bentuk perencanaan fiskal jangka menengah. Kita harus memastikan bahwa pembentukan dana cadangan memiliki dasar perhitungan yang rasional, tidak mengganggu kemampuan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dikelola secara transparan dan akuntabel, digunakan tepat sasaran sesuai tujuan pembentukannya, dan diawasi secara efektif oleh DPRD dan masyarakat.
2. Kami memahami bahwa demokrasi membutuhkan pembiayaan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus dipersiapkan sejak jauh hari. Namun kita juga harus menyadari bahwa setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Karena itu, pembentukan dana cadangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, serta

tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui APBD.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan Umum **Fraksi PDI Perjuangan** terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Kepada Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya diberi mandat untuk membahas Raperda ini kami ucapkan selamat bekerja, semoga Allah meridhoi niat dan usaha baik kita untuk kemajuan Kebumen yang kita cintai. Selanjutnya, atas tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama penyampaian ini, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA



BAMBANG SUTRISNO, SE

SEKRETARIS



SUGENG WIBAWA